

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAKAN CABUL TERHADAP ANAK DIDIKNYA DIBAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA SEKOLAH/PNS

A. Tinjauan Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”¹⁶

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang Undang merumuskan suatu Undang Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹⁷

¹⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 92.

¹⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang Undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri yaitu Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan *strafbaar feit* yang meliputi pula pertanggung jawaban pidana. Katanya, *criminal act* itu berarti kelakuan dan akibat, yang disebut juga *actus reus*.¹⁸

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

2. Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur Subjektif

Unsur-unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.88

terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan atau *poging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur-unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁹

3. Jenis Tindak Pidana

Dalam hal membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana.

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.

a. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan. Dengan mencoba membedakan bahwa kejahatan itu ialah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret dan pelanggaran merupakan *wets delict* atau delik Undang Undang yang hanya membahayakan *in abstracto* saja.²⁰

Secara kuantitatif pembuat Undang Undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu yaitu:

¹⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.193-194.

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.99.

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika orang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.
- 2) Percobaan dan melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- 3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak dibawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan dan pelanggaran. Mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran. Hanya pada pelanggaran tidak pernah diancam pidana penjara.

b. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Pada delik formil, disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dapat dipidana misalnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP. Sebaliknya, pada delik materiil, disebutkan adanya akibat tertentu dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.²¹

c. Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Delik culpa didalam rumusannya memuat unsur kealpaan.

d. Delik Commissionis dan Delik Omissionis

Delik Commissionis ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Ini dapat berupa delik yang dirumuskan secara materiil atau formil. Disini orang melakukan

²¹ Andi Hamzah, *Ibid*, hlm.99.

perbuatan aktif dengan melanggar larangan. Delik omissionis dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan. Dibedakan antara delik omisi yang murni dan yang tidak murni. Delik omisi yang murni ialah membiarkan sesuatu yang diperintahkan. Ini selalu mengenai delik yang dirumuskan secara formil, misalnya Pasal 164, 224, 522, 511 KUHP.

Yang kedua ialah delik Omisi yang tidak murni yang disebut *delicto Commisionis per Omissionem*. Delik ini terjadi jika oleh Undang Undang tidak dikehendaki suatu akibat (yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu pengabaian. Misalnya Pasal 338 KUHP yang dilakukan dengan jalan tidak memberi makan. Pasal 194 KUHP dengan jalan tidak menarik suatu Wissel kereta api.²²

e. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak. Delik biasa (bukan aduan) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.

4. Kesalahan Dalam Arti Luas Dan Melawan Hukum

Kesalahan dalam arti luas meliputi:

a. Sengaja

Menurut Van Hattum *opzet* (sengaja) secara ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah Undang Undang,

²² Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.100.

opzettelijk (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui).²³ Secara tradisional dikenal tiga jenis sengaja:

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewutheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*)

b. Kelalaian (*culpa*)

Undang Undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu, hanya memori penjelasan mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam memori jawaban Pemerintah mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah satu kemampuannya sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakannya. Van Hamel membagi *culpa* atas dua jenis:

- 1) Kurang melihat kedepan yang perlu.
- 2) Kurang hati-hati yang perlu.

c. Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas yaitu :

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan pembuat.
- 2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).

²³ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.109.

Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.²⁴

B. Dasar Hukum Tindakan Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur

1. Pasal 82 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.
2. KUHP : Pasal290,Pasal 292,Pasal 293,Pasal 294 ayat 1,danPasal295.

C. Tinjauan Tindakan Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur

1. Pengertian Perbuatan Cabul

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.²⁵

KUHP menjelaskan perbuatan cabul sebagai berikut:

“segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb. Persetubahan masuk pula dalam pengertian cabul”.²⁶

2. Unsur-Unsur Perbuatan Tindak Pidana Pencabulan

Untuk mengetahui unsur-unsur dari perbuatan cabul, penulis akan

menjabarkan unsur-unsur dari pasal-pasal yang menyangkut dengan perbuatan cabul.

Ketentuan mengenai perbuatan cabul diatur dalam pasal 289 KUHP sebagai berikut :

²⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.105-130.

²⁵ Adami Chazwi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.80.

²⁶ Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Apabila rumusan pasal 289 tersebut dirinci, akan terlihat unsur-unsur berikut:

- a. Perbuatannya: memaksa;
- b. Caranya: dengan: 1). Melakukan: atau
2). Membiarkan dilakukan
- c. Perbuatan cabul.²⁷

Adami chazwi memberikan pengertian perbuatan memaksa (dwigen) adalah perbuatan yang ditunjukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya ada dua macam, yaitu

- a. Menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya; atau
- b. Orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa.²⁸

Sementara menurut M.H.Tirtaamidjaja memberika pengertian kekerasan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Berdasarkan beberapa pendapat dari pakar di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan setiap perbuatan yang ditunjukan kepada orang lain

²⁷ Adami Chazwi, *Op.Cit*, hlm.78.

²⁸ Adami Chazwi, *ibid*, hlm.63.

dengan menggunakan kekuatan badan yang besar dimana kekuatan itu mengakibatkan orang lain tidak berdaya.²⁹

Mengenai ancaman kekerasan, Adami Chazwi mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditunjukkan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku.³⁰

Perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 290 KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 KUHP, Pasal 294 ayat (1) KUHP, dan Pasal 295 KUHP serta Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Isi dari Pasal 82 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)”³¹.

3. Pengertian Guru

Guru adalah unsur manusiawi dalam pendidikan. Guru adalah figur manusia sumber yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam dunia pendidikan. Ketika semua mempersoalkan masalah dunia pendidikan,

²⁹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008, hlm.52.

³⁰ Adami Chazwi, *Op.Cit*, hlm.65.

³¹ Undang Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 82.

figurgurumestiterlibatdalamagendapembicaraan, terutama yangmenyangkut persoalanpendidikanformal disekolah.Haltersebuttidak dapatdisangkal,karenalembagapendidikan formaladalahduniakehidupan guru. Sebagian besar waktu guru dihabiskan di sekolah, sisanya ada di rumahdanmasyarakat.

MenurutUndang-undangNomor14Tahun2005TentangGurudan

Dosen Pasal 1 ayat (1) yaitu:

“Guruadalahpendidikprofesionaldengantugasutama mendidik, mengajar, membimbing,mengarahkan, melatih,menilai, dan mengevaluasi peserta didikpadapendidikananakusiadinijalur pendidikanformal, pendidikdasar,danpendidikanmenengah.”³²

Sedangkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa:

“pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutoe instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususnya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.”³³

Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di mesjid, disurau/musala, dirumah, dan sebagainya.³⁴

Menurut Roestiyah N.K., bahwa guru dalam mendidik anak didik bertugas untuk:

1. Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian,

³² Undang Undang Tentang Guru Dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1 ayat (1).

³³ Undang Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 ayat (6).

³⁴ Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 31.

kecakapan, dan pengalaman-pengalaman.

2. Membentuk kepribadian anak yang harmonis, sesuai cita-cita dan dasar Negara kita pancasila.
3. Menyiapkan anak menjadi warga Negara yang baik sesuai Undang Undang Pendidikan yang merupakan Keputusan MPR No. II Tahun 1983.

4. Sebagai perantara dalam belajar.

Di dalam proses belajar guru hanya sebagai perantara/medium, anak harus berusaha sendiri mendapatkan suatu pengertian/insight, sehingga timbul perubahan dalam pengetahuan, tingkah laku, dan sikap.

5. Guru adalah sebagai pembimbing, untuk membawa anak didik ke arah kedewasaan, pendidik tidak maha kuasa, tidak dapat membentuk anak menurut sekehendaknya.

6. Guru adalah sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat.

Anak nantinya akan hidup dan bekerja, serta mengabdikan diri dalam masyarakat, dengan demikian anak harus dilatih dan dibiasakan di sekolah di bawah pengawasan guru.

7. Sebagai penegak disiplin, guru menjadi contoh dalam segala hal, tata tertib dapat berjalan bila guru dapat menjalani lebih dahulu.

8. Guru sebagai administrator dan manajer.

Di samping, mendidik seorang guru harus dapat mengerjakan urusan tata usaha seperti membuat buku kas, daftar induk, rapor, daftar gaji, dan sebagainya, serta dapat mengkoordinasi segala pekerjaan di sekolah secara demokratis, sehingga suasana pekerjaan penuh dengan rasa kekeluargaan.

9. Pekerjaan Guru sebagai suatu profesi

Orang yang menjadi guru karena terpaksa tidak dapat bekerja dengan baik, maka harus menyadari benar-benar pekerjaannya sebagai suatu profesi.

10. Guru sebagai perencana kurikulum

Guru yang menghadapi anak-anak setiap hari, gurulah yang paling tahu kebutuhan anak-anak dan masyarakat sekitar, maka dalam penyusunan kurikulum, kebutuhan ini tidak boleh ditinggalkan.

11. Guru sebagai pemimpin

Guru mempunyai kesempatan dan tanggung jawab dalam banyak situasi untuk membimbing anak ke arah pemecah soal, membentuk keputusan, dan menghadapkan anak-anak pada problem.

12. Guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak-anak

Guru harus turut aktif dalam segala aktifitas anak, misalnya dalam ekstrakurikuler membentuk kelompok belajar dan sebagainya.³⁵

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999

Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, pada pasal 23 ayat 4 yaitu:

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena :

- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan.
- b. melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat.³⁶

³⁵Syaiful Bahri Djamarah *Ibid*, hlm. 38-39.

³⁶ Undang Undang Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999, Pasal 23 ayat (4).

4. Pengertian Murid

Murid sering juga kita sebut dengan istilah anak didik. Anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Anak didik bukan binatang, tetapi ia adalah manusia yang mempunyai akal. Anak didik adalah unsure manusiawi yang penting dalam kegiatan interaksi edukatif.³⁷ Anak didik pada dasarnya merupakan anak yang masih di bawah umur yang memerlukan didikan dan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Hal ini dengan jelas tercantum pada Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak yang menjelaskan bahwa:

“setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kemudian di dalam Pasal 13 juga menjelaskan bahwa:

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasihan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
- c. Penelantaran,
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. ketidakadilan, dan
- f. perlakuan salah lainnya

(2) Dalam hal orang tua wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman”.³⁸

Menurut Sutari imam Barnadib, Suwarno, dan Siti Mechati, anak

³⁷ Syaiful Bhari Djamarah, *Op.Cit*, hlm. 51.

³⁸ Undang Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

didik memiliki karakteristik tertentu yakni:

1. Belum memiliki pribadi dewasa susila sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik (guru); atau
2. Masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya, sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik;
3. Memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang secara terpadu yaitu kebutuhan biologis, rohani, sosial, inteligensi, emosi, kemampuan bicara, anggota tubuh untuk bekerja (kaki, tangan, jari), latar belakang sosial, latar belakang biologis (warna kulit, bentuk tubuh dan lainnya), serta perbedaan individual.³⁹

5. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

a. Pengertian Anak

Dalam hal mengenai pembahasan anak, maka diperlukan suatu perumus yang dimaksud dengan anak, termasuk batasan umur. Sampai saat ini di Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbulkan kebingungan untuk menentukan seseorang termasuk dalam kategori anak atau bukan. Hal ini dikarenakan oleh sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat pluralisme, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lain.⁴⁰

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan:

³⁹ Syaiful Bhari Djamarah, *Op.Cit*, hlm. 52.

⁴⁰ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 5.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlumendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku.⁴¹

2. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memuat, bahwa batasan minimum usia untuk dapat menikah bagi pihak pria adalah apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan bagi pihak wanita adalah bila telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ini menentukan batas belum dewasa atau sudah dewasa adalah 16 (enam belas) tahun dan 19 (sembilan belas) tahun.⁴²

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Angka 2, yang menyebutkan bahwa:

“anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”⁴³

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam bab 1 ketentuan umum. Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa:

“anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang berada di dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”⁴⁴

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

⁴³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 angka (2).

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka (5).

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1 yang menyebutkan bahwa :

“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan”.⁴⁵

6. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Yang menyebutkan bahwa:

“anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.”⁴⁶

b. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

Menurut Maidin Gultom prinsip perlindungan anak ada 3 (tiga) yaitu:

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya anak harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Oleh karena itu, Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

2. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami hambatan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena faktor usia dan pengetahuannya yang rendah. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

⁴⁵ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka (1).

⁴⁶ Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

3. Ancaman daur kehidupan (*lifecircle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Jani yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga terbatasi dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.⁴⁷

c. Hukum Perlindungan Anak

Setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan. Untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan hukum perlindungan anak.

Bismar Siregar menyatakan bahwa aspek Hukum Perlindungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.⁴⁸

d. Ketentuan-ketentuan Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak

1. Menurut KUHP

Dalam KUHP ketentuan mengenai perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak diatur dalam Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat 1, dan Pasal 295. Adapun isi dari Pasal tersebut yaitu:

Pasal 290 KUHP Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh

⁴⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 39.

⁴⁸ Maidin Gultom, *ibid*, hlm. 43.

tahun:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Pengertian pingsan disini diartikan dengan “tidak sadar” sedang kata “tidak berdaya” adalah “tidak bertenaga” atau sangat lemah. Kata “diketahuinya” adalah rumusan dolus atau sengaja. Dengan demikian si pelaku, mengetahui bahwa yang dicabulinya tersebut, dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 (Lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin

Perbuatan yang dilarang disini adalah perbuatan sengaja memaksakan kehendak dari orang dewasa itu melakukan tindakan-tindakan melanggar kesucilaan terhadap anak dibawah umur (belum lima belas tahun) atau anak yang tidak diketahui jelas umumnya dan belumlah saatnya dikawin.

- (3) Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 (Lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain denganti tidak kawin.

Menurut Pasal ini dapat dihukum orang yang membujuk atau menggoda seseorang (laki-laki atau perempuan) yang umurnya belum cukup lima belas tahun atau belum waktunya dikawin untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesucilaan dengan orang lain, membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesucilaan oleh orang lain dan melakukan hubungan kelamin (bersetubuh) diluar perkawinan dengan orang atau membiarkan dilakukan

pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tidak kawin.

Pasal 292 KUHP

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”

Menurut Pasal ini dapat dihukum orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang belum dewasa yang sejenis dengan dia “Dewasa” berarti telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, atau belum mencapai umur itu, tetapi sudah kawin. “Jenis kelamin yang sama” berarti laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Perbuatan cabul yang dimaksudkan dengan penjelasan Pasal 289 KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesucilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Pasal 293 KUHP

“Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh berlebih-lebih yang ada disebabkan oleh perbuatan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak tercatat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun”.

Menurut Pasal ini dapat dihukum seseorang yang sengaja membujuk orang yang belum dewasa atau belum cukup umur dan bertingkah laku baik (misalnya anak tersebut bukan seorang pelacur) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau tindakan-tindakan yang melanggar kesucilaan dengan dia. Bujukan-bujukan yang digunakan misalnya dengan memberikan hadiah, menjanjikan uang atau barang kepada korban,

memberikan pengaruh-pengaruh yang berlebihan atau dengan tipu muslihat dengan tujuan agar korban terpengaruh dan terperdaya sehingga menurut kemauan dan kehendak pelaku.

Pasal 294 KUHP

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknyayang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayanya padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebanyaknya yang belum dewasa, dihukum penjara selamalamanya tujuh tahun”.⁴⁹

Menurut Pasal ini dapat dihukum seseorang yang sengaja melakukan perbuatan asusila atau cabul terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat dan anak dibawah pengawasannyayang belum cukup umur atau belum dewasa yang tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan, penjagaan atau semua kebutuhan atas anak tersebut ada pada atau menjadi tanggung.

2. Menurut Undang Undang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah salah satu undang-undang yang secara khusus mengatur hal-hal tertentu yang menyangkut masalah anak khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak. Untuk mengaktifkan berlakunya undang-undang perlindungan anak ini, pembentukan undang-undang bukan hanya mengamanatkan untuk dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Ketentuan Pidana dalam Undang-undang Perlindungan Anak ini diatur dalam Bab XII yaitu mulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. Sementara Pasal yang mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak diatur dalam Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak. Adapun isi dari Pasal

⁴⁹ Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

tersebutsebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Limabelas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (Enampuluh juta rupiah)”.⁵⁰

Menurut Pasal ini dapat dihukum setiap orang yang dengan sengaja baik dengan kekerasan maupun dengan melakukan kebohongan, tipu muslihat dan bujukan terhadap anak dibawah umur (belum berusia delapan belastahun) untuk melakukan segala perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak atau korban dan membiarkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak oleh orang lain. Misalnya meraba-raba kemaluan atau anggota tubuh korban, mencium korban dan lain sebagainya.

⁵⁰ Undang Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 82.